



**P E N E T A P A N**

**Nomor 563/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan dari :-----

**AHMAD MARULIH BAIHAQI**; Tempat lahir di Jakarta 22 Desember 1995, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Alamat di Jalan Jagakarsa 1 Gg. Aren Rt. 004/02 Kel/Kec Jagakarsa, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat permohonan pencabutan Pemohon yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan mengajukan permohonan pencabutan secara lisan tanggal 17 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencabut perkara permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Nomor 563/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 17 Oktober 2016 **dicabut**, dengan alasan dikarenakan belum cukupnya umur pemohon yang pada saat pengajuan permohonan ini belum berumur 21 tahun; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mencabut perkara permohonan Nomor 563/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel., oleh karena alasan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan terhadap perkara permohonan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon tersebut.
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 563/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel **dicabut**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, Tanggal 17 Oktober 2016**, oleh **GANJAR PASARIBU, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dibantu **ARIFKIE,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**ARIFKIE, S.H.,M.H.**

**GANJAR PASARIBU, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNBP	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 221.000,00 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.